 ISSN: 2830-0408

Peran Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPSE) pada Tahap Tender Pengadaan Barang dan Jasa: *A Literature Review*

Thoha Royhan Maulana[a], Rahma Sarita[a], Farel Arjun Wijanarka[a], Fauzan Romadlon[a*].
[a] Program Studi Teknik Industri, Universitas Telkom Purwokerto, Jl. D.I. Panjaitan No.128, Purwokerto, Jawa Tengah (53147).
* Corresponding author: fauzanro@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Korupsi dalam tender pengadaan pemerintah berkaitan dengan risiko kolusi, persekongkolan tender, dan manipulasi proses. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam mencegah korupsi, mengidentifikasi bentuk penyimpangan yang masih terjadi, serta mengevaluasi faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian dilakukan menggunakan kajian literatur sistematis berdasarkan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 2020. Literatur publikasi 2019–2026 diperoleh dari Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan rekam jejak digital. Namun, korupsi masih terjadi melalui kolusi, manipulasi spesifikasi teknis, dan pengondisian Harga Perkiraan Sendiri. Efektivitas sistem dipengaruhi kompetensi sumber daya manusia, integritas organisasi, infrastruktur teknologi, dan pengawasan.

Kata Kunci: *procurement*, barang dan jasa, *SLR*, SPSE.

ABSTRACT

Corruption in government procurement tenders was associated with risks of collusion, bid rigging, and process manipulation. This study aimed to analyze the role of the Electronic Procurement System in preventing corruption, identify remaining forms of misconduct, and evaluate factors affecting its effectiveness. A Systematic Literature Review was conducted using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 2020 guidelines. Literature published from 2019 to 2026 was obtained from Scopus, ScienceDirect, and Google Scholar. The results showed improved transparency, accountability, information disclosure, and digital traceability. However, corruption persisted through collusion, technical specification manipulation, and Estimated Procurement Cost conditioning. Effectiveness depended on human resource competence, organizational integrity, technological infrastructure, and oversight.

Keywords: *procurement, goods and services, SLR, SPSE*.

 ISSN: 2830-0408

1. Pendahuluan

Tahap pengadaan barang dan jasa pemerintah secara global diakui sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi karena melibatkan anggaran besar dan interaksi intens antara penyedia dan penyelenggara. Di Indonesia, hal ini tercermin dari tingginya kasus seperti persekongkolan tender, pengondisian pemenang, dan manipulasi spesifikasi. Dampaknya tidak hanya pada kerugian negara, tetapi juga kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengadaan modern [1].

Sebagai respons, pemerintah menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Sistem ini mengurangi interaksi langsung dan memastikan proses terdokumentasi secara digital. Meski demikian, digitalisasi belum sepenuhnya menghilangkan korupsi, melainkan menggeser modus ke bentuk yang lebih kompleks seperti manipulasi spesifikasi dan dokumen sebelum diunggah [2]. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan integritas pelaksana.

Meskipun SPSE telah menjadi kebijakan nasional, kajian yang fokus pada efektivitasnya di tahap tender masih terbatas. Banyak penelitian belum menggali secara mendalam celah pada fase tender maupun mengintegrasikan temuan empiris secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* untuk menghasilkan pemetaan yang komprehensif dan rekomendasi berbasis bukti [3].

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Kerangka Regulasi

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh proses pengadaan pemerintah secara transparan dan terdokumentasi. Implementasi SPSE merupakan bagian dari reformasi tata kelola pengadaan yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi [4].

Dalam konteks global, penerapan *e-procurement* menunjukkan kecenderungan meningkatkan transparansi dan memperkuat sistem pengawasan dalam pengadaan publik. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi proses pengadaan dapat mengurangi interaksi langsung serta memperluas akses informasi, sehingga berpotensi menekan peluang terjadinya korupsi [5]. Namun demikian, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas institusi, dan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing negara [6].

2.2 Faktor Determinan dan Tantangan Implementasi SPSE pada Tahap Tender

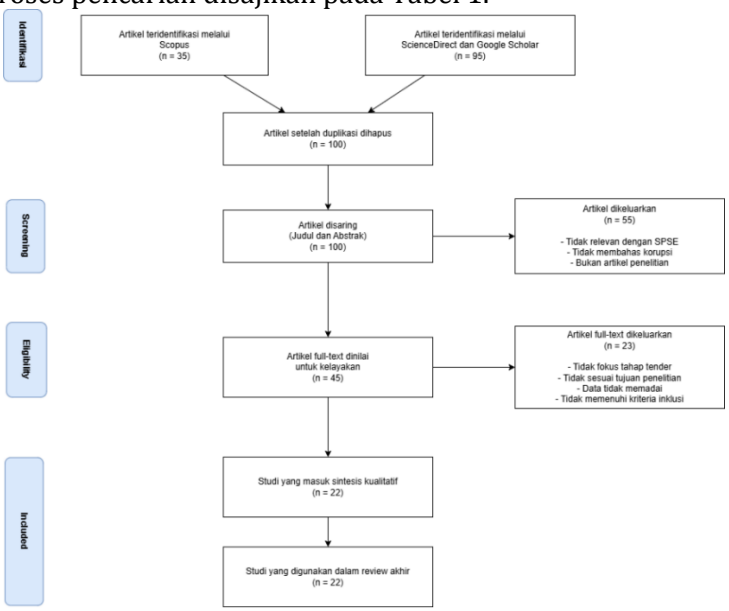
Efektivitas SPSE sebagai instrumen pencegahan korupsi tender sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM, pokja yang tidak kompeten atau tidak berintegritas tetap dapat memanipulasi proses meski sistemnya canggih. Dalam hal ini, Nani dan Ali [7] menegaskan bahwa kapasitas SDM merupakan salah satu dari tiga faktor utama yang memengaruhi efektivitas *e-procurement*, selain komitmen pimpinan dan kesiapan infrastruktur teknologi. Kedua, ketimpangan infrastruktur digital juga menjadi kendala, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal membatasi akses internet, sehingga mendorong pengecualian *e-tendering* dan membuka celah manipulasi di luar sistem [8].

Ketiga, lemahnya integrasi pengawasan antar lembaga meski Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan menyediakan sub sistem audit dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik membuat koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak optimal akibat tumpang tindih kewenangan dan lambatnya proses [9]. Keempat, rendahnya literasi digital pada usaha berskala kecil yang kesulitan mengoprasikan SPSE, menciptakan ketimpangan akses dan membuka peluang praktik kartel serta pengendalian persaingan tender [10].

 ISSN: 2830-0408

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu secara sistematis dan objektif [11]. Melalui metode ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi e-procurement, khususnya SPSE dan e-tendering, dalam upaya pencegahan korupsi pengadaan. Agar proses pencarian dan pemilihan literatur dilakukan secara terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini mengadopsi pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang mencakup tahapan identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*inclusion*) [12]. Artikel yang dianalisis diperoleh dari database Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar menggunakan kata kunci yang disusun berdasarkan topik penelitian. Alur proses seleksi artikel berdasarkan tahapan PRISMA ditunjukkan pada Gambar 1, sedangkan rincian database dan *search string* yang digunakan dalam proses pencarian disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1 Prisma Flow Diagram

Tabel 1 Database dan String

Database	*Search String*
Scopus	*("SPSE" OR "e-tendering" OR "electronic procurement") AND ("tender" OR "auction") AND ("corruption" OR "fraud" OR "bid rigging" OR "transparency") AND ("Indonesia" OR "government procurement")*
ScienceDirect	*("procurement auction" OR "e-procurement" OR "tender corruption") AND ("fraud" OR "collusion" OR "bid rigging" OR "favoritism")*
Google Scholar	*"SPSE" AND "tender" AND "korupsi" OR "pencegahan korupsi" (Indonesia); "e-procurement" AND "tender stage" AND "corruption prevention"*

Tabel 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

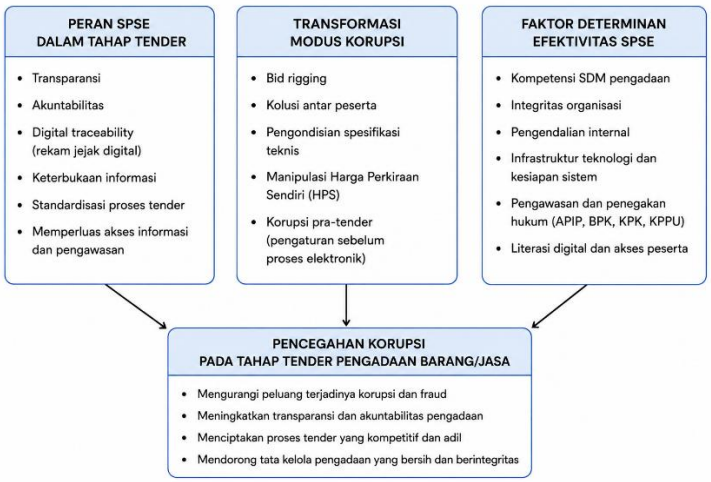
Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Rentang Waktu	2019 hingga 2026	Kurang dari 2019
Jenis Dokumen	Artikel penelitian empiris dan prosiding	Artikel ulasan tanpa data, buku, dan abstrak saja
Bahasa	Indonesia dan Inggris	Selain bahasa Indonesia atau Inggris
Aksesibilitas	Teks lengkap tersedia (*full-text*)	Teks lengkap tidak tersedia
Fokus Penelitian	Membahas SPSE/e-*procurement*, tahap tender, dan/atau korupsi pengadaan	Tidak membahas SPSE, tahap tender, atau korupsi

Proses penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak dari 100 artikel yang tersisa untuk menentukan mana yang benar-benar relevan dan layak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memasuki tahap kelayakan, 45 artikel yang lolos kemudian dibaca secara utuh. Pada titik inilah kriteria inklusi dan eksklusi di Tabel 2 benar-benar dipakai sebagai acuan untuk memutuskan artikel mana yang dipertahankan atau dikeluarkan dari tinjauan. Setelah melalui

 ISSN: 2830-0408

proses seleksi yang cukup ketat, akhirnya tersisa 22 artikel yang dinyatakan memenuhi syarat. Dari kumpulan artikel inilah kemudian dilakukan analisis tematik untuk mencari pola-pola yang berulang, yang hasilnya dikelompokkan menjadi tiga tema besar, yaitu: kerentanan korupsi yang umum terjadi pada tahap tender, praktik kolusi dalam proses lelang elektronik, serta berbagai strategi pencegahan yang mengandalkan transparansi dan penguatan pengawasan berbasis sistem.

4. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1 Kerangka Efektivitas SPSE dalam Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi pada tahap tender pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu tujuan utama dalam penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, SPSE diharapkan mampu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Gambar 1 menggambarkan peran SPSE, transformasi modus korupsi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas SPSE dalam mencegah korupsi pada tahap tender.

4.1 SPSE sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi pada Tahap Tender

Sistem Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan instrumen digital yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara terintegrasi melalui platform elektronik. Dalam tahap tender, SPSE memungkinkan seluruh proses pengadaan dilakukan secara lebih terbuka, terdokumentasi, dan terstandarisasi. Digitalisasi tersebut berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan melalui perluasan akses informasi serta penguatan kontrol terhadap proses tender [13]. Transparansi yang dihasilkan oleh sistem *e-procurement* juga mampu memperkuat pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, prosedur tender yang lebih terbuka dan kompetitif diketahui berkontribusi terhadap penurunan risiko korupsi serta peningkatan integritas pengadaan publik [14].

Mekanisme transparansi yang dihasilkan SPSE terbukti secara empiris melalui berbagai penelitian di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian Suardi et al., (2025) dengan pendekatan *mixed-method* pada aktor pengadaan dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemasok barang/jasa pemerintah menemukan bahwa implementasi e-procurement secara signifikan mengurangi korupsi di lingkungan pemerintah Indonesia. [16] juga mengkonfirmasi bahwa penerapan e-procurement dan pengendalian internal memiliki dampak substantif terhadap pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Sementara itu, [17] menemukan bahwa e-purchasing memberikan pengaruh positif terhadap transparansi, perluasan akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan di lingkungan pemerintah lokal Indonesia. Temuan ini diperkuat oleh [18] yang menunjukkan bahwa kebijakan anti-fraud memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan korupsi dalam sistem e-procurement publik.

 ISSN: 2830-0408

Akuntabilitas melalui rekam jejak digital (*digital traceability*) menjadi pilar penting SPSE dalam mencegah korupsi, di mana setiap aktivitas dalam sistem terekam dan dapat dilacak untuk mendukung audit yang lebih efektif. Penelitian [19] mengkonfirmasi bahwa SPSE efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas belanja fiskal di tingkat daerah, khususnya pada investasi modal publik. Sementara itu, [20] menunjukkan bahwa meskipun terjadi transformasi aktivitas kecurangan dari proses manual ke SPSE, sistem tetap berhasil menekan intervensi manusia secara signifikan. Temuan [21] dalam tinjauan sistematis global juga menggarisbawahi bahwa digitalisasi pengadaan secara konsisten menurunkan peluang korupsi administratif. [22] menekankan bahwa penguatan regulasi melalui SPSE berdampak pada penurunan praktik persekongkolan tender, sementara [23] menambahkan bahwa tender pascakualifikasi berbasis SPSE meningkatkan akuntabilitas evaluasi. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, SPSE berperan sebagai instrumen tata kelola digital yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses tender melalui digitalisasi dokumen dan keterbukaan informasi, yang berkontribusi dalam mengurangi peluang praktik korupsi pada proses pengadaan konvensional.

4.2 Transformasi Modus Korupsi dalam Tender Elektronik

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi, melainkan mengubah pola dan lokasinya ke tahap yang lebih awal serta lebih sulit terdeteksi, seperti penganturan spesifikasi, pengondisian proses tender, dan manipulasi biaya sebelum tahapan eletronik berlangsung. Sistem tender elektornik sering kali hanya berfungsi sebagai sarana administratif, sedangkan keputusan penting sudah diatur melalui jaringan informal di luar sistem [24]. Digitalisasi ini memang mempersempit ruang interaksi langsung yang rawan penyimpanagan tetapi belum mampu memutus jejaring kepentingan yang bekerja sebelum proses tender elektronik dimulai.

Transformasi bentuk korupsi dari *inside-system corruption* menjadi *pre-tender corruption* dalam Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas prosedural, namun berbagai praktik seperti *bad rigging*, kolusi antar peserta, dan pengondisian persyaratan masih dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen pengadaan, perancangan spesifikasi teknis, maupun penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu sejak tahap perencanaan [25]. Kondisi ini menujukkan bahwa korupsi tidak sepenuhnya hilang, melainkan berubah bentuk dan berpindah ke tahapan yang lebih sulit diawasi. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mampu mengurangi peluang korupsi, tetapi belum mampu menghilangkan faktor manusia, konflik kepentingan, dan jaringan kolusi luar sistem [21]. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan tidak dapat hanya mengandalkan digitalisasi, melainkan perlu didukung oleh oengawasan yang lebih kuat pada tahap pra-tender, audit terhadap spesifikasi teknis dan HPS, serta mekanisme pengendalian konflik kepentingan yang lebih ketat [26].

4.3 Faktor Determinan Efektivitas SPSE dalam Pencegahan Korupsi

Efektivitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan merupakan fungsi dari interaksi kompleks antara kapasitas sumber daya manusia, kualitas tata kelola organisasi, dan efektivitas mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Penelitian [27] pada 744 institusi di Indonesia membuktikan bahwa tata kelola pengadaan yang berlandaskan integritas, kapasitas, persaingan, keadilan, serta pemantauan dan pengendalian secara signifikan berkorelasi negatif dengan korupsi pengadaan [28]. Temuan ini sejalan dengan studi [29] yang menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat dan struktur sosial yang demokratis memperkuat pengaruh *e-procurement* terhadap deteksi *fraud*, sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Korea Selatan mengimplementasikan KONEPS dibandingkan Malaysia yang masih mempertahankan asimetri informasi. Namun demikian, implementasi SPSE di tingkat daerah masih menghadapi kendala serius, terutama akibat kurangnya pejabat yang kompeten dan infrastruktur pendukung yang tidak memadai [30]. Kondisi ini menegaskan bahwa faktor kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan fondasi utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem digital dalam mencegah korupsi [31].

 ISSN: 2830-0408

Kapasitas dan integritas sumber daya manusia pengadaan muncul sebagai faktor paling dominan dalam efektivitas SPSE, karena sistem elektronik tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh pelaksana yang kompeten dan berintegritas. Penelitian [32] memperkuat temuan ini dengan membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal, etika pegawai, dan religiusitas secara bersama-sama mempengaruhi upaya pencegahan *fraud* dalam pengadaan berbasis *e-procurement*. [33] juga mengungkap bahwa penerapan *e-procurement* di Semarang *State University* berperan penting dalam mencegah *fraud* karena seluruh proses dilakukan secara virtual sehingga menghilangkan interaksi langsung antara penyedia, panitia, dan pengguna barang/jasa. Namun demikian, temuan [34] justru menunjukkan bahwa *e-procurement* belum memiliki hubungan signifikan dengan strategi anti-korupsi di pemerintah daerah, yang disebabkan oleh implementasi *e-government* yang belum sepenuhnya mencapai tahap transaksi. Kontradiksi temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas SPSE sangat bergantung pada kematangan implementasi *e-government* di masing-masing daerah, sehingga pendekatan *one size fits all* tidak tepat diterapkan dan setiap daerah perlu menyesuaikan strategi implementasi dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki [35].

4.4 Implikasi Teoritis dan Praktis Penguatan SPSE dalam Pencegahan Korupsi

Implementasi SPSE menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan SPSE dalam mencegah korupsi tidak semata-mata bergantung pada digitalisasi proses pengadaan, melainkan juga pada kesiapan kelembagaan yang mendukung penerapannya. Adopsi e-procurement terbukti mampu mengurangi korupsi dalam pengadaan publik, tetapi dampaknya akan lebih signifikan apabila didukung oleh institusi yang memiliki tata kelola yang baik, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kapasitas organisasi yang memadai [36]. Selain itu, sistem e-government yang matang dapat mempersempit ruang diskresi birokrasi dan meningkatkan peluang deteksi terhadap penyimpangan, sehingga memperkuat fungsi pengendalian dalam pengadaan publik [37]. Meskipun demikian, berbagai bentuk kecurangan masih dapat ditemukan dalam lingkungan pengadaan elektronik, yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi saja belum cukup untuk menghilangkan risiko korupsi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan rekam jejak digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi mekanisme pengawasan menjadi faktor penting yang harus berjalan seiring dengan implementasi SPSE agar tujuan pencegahan korupsi. Keberhasilan SPSE pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi, kapasitas kelembagaan, dan pengawasan yang efektif guna mewujudkan pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas [38].

5. Kesimpulan

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berperan penting dalam mendukung pencegahan korupsi pada tahap tender pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan rekam jejak digital yang memperkuat pengawasan proses pengadaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPSE mampu mengurangi berbagai bentuk penyimpangan yang umum terjadi pada proses tender konvensional, meskipun praktik korupsi masih dapat terjadi melalui perubahan modus ke tahap pra-tender, seperti manipulasi spesifikasi teknis, kolusi, dan pengondisian Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Efektivitas SPSE dalam mencegah korupsi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, integritas organisasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penguatan integrasi pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi analitik perlu terus dikembangkan agar SPSE dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 ISSN: 2830-0408

Pustaka

[1] Y. S. Z Ahmad, "Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Magelang," *J. Indones. Rural Reg. Gov.*, Vol. 9, No. 1, Pp. 294–309, 2025.

[2] A. Narindra, "Analisis Hukum Pengadaan Barang / Jasa Terhadap Kasus Korupsi Proyek Tol Mbz : Pelanggaran Tender Dan Pertanggungjawaban Korporasi," *Media Huk. Indones.*, Vol. 3, No. 4, Pp. 645–655, 2025.

[3] R. B. Setiawan, "Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud Di Sektor Pemerintahan Dan Masyarakat," *J. Sos. Dan Teknol. Vol.*, Vol. 5, No. 9, Pp. 3843–3849, 2025.

[4] C. Amalia And A. Ismail, "Implementation Spse V4 . 5 In Electronic Procurement System (Lpse) As Decision Making For Tender," Vol. Ix, No. 2454, Pp. 4919–4930, 2025, Doi: 10.47772/Ijriss.

[5] J. Hochstetter, V. Felipe, M. Di, A. Bustamante, And J. Arango-L, "Transparency And E-Government In Electronic Public Procurement As Sustainable Development," *Sustain. Rev.*, Pp. 1–24, 2023.

[6] A. Del And M. Foglia, "Investor Networks And Social Innovation : A Stakeholder Network Analysis Of Social Impact Bonds," *Int. Rev. Econ. Financ.*, Vol. 99, No. March, P. 103999, 2025, Doi: 10.1016/J.Iref.2025.103999.

[7] D. A. Nani, S. Ali, And U. G. Mada, "Determinants Of Effective E-Procurement System : Empirical Evidence From Indonesian Local Governments," *J. Din. Akunt. Dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, Pp. 33–50, 2020.

[8] M. Dewi Rika Avista, Untay Arofatul Sekar Langit, "Literasi Digital Dan Penguatan Umkm : Tinjauan Teoritis Terhadap Strategi Pemberdayaan Di Daerah Terpencil," *Parad. J. Ekon. Dan Ilmu-Ilmu Sos.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 55–60, 2025.

[9] F. Hilal, R. Aulia, And I. Irawan, "Peran Audit Internal (Apip) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi," Vol. 7, Pp. 28–37, 2024.

[10] F. Halawa, S. Tandiono, And T. R. Zarzani, "Criminal Acts Of Corruption Procurement Of Goods And Services Of Local Governments Through Electronic Procurement Services (Lpse)," *Budapest Int. Res. Critics Institute-Journal*, Pp. 4678–4684, 2021.

[11] H. Snyder, "Literature Review As A Research Methodology : An Overview And Guidelines," *J. Bus. Res.*, Vol. 104, No. July, Pp. 333–339, 2019, Doi: 10.1016/J.Jbusres.2019.07.039.

[12] M. J. Page *Et Al.*, "The Prisma 2020 Statement : An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews Asbj Ø Rn Hr O," Vol. 88, No. March, 2021, Doi: 10.1016/J.Ijsu.2021.105906.

[13] S. Khorana, S. Caram, And N. P. Rana, "Measuring Public Procurement Transparency With An Index : Exploring The Role Of E-Gp Systems And Institutions," *Gov. Inf. Q.*, Vol. 41, No. 3, P. 101952, 2024, Doi: 10.1016/J.Giq.2024.101952.

[14] M. Kubak, P. Nemec, R. Stefko, And M. Volosin, "On Competition And Transparency In Public Procurement During The Covid-19 Pandemic In The European Union," *Econ.*, Vol. 26, No. 2, Pp. 4–23, 2023, Doi: 10.15240/Tul/001/2023-2-001.

[15] I. Suardi, H. Rossieta, V. Diyanty, And C. Djakman, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Moderating The Effect Of Procurement Governance On Corruption Through E-Procurement," *Integritas J. Antikorupsi*, Vol. 11, No. 1, Pp. 53–66, 2025.

[16] R. A. Sempaulus Silalahi, E. Hanif, Supriono Supriono, And M. W. Hariyani, "Determinants Influencing Fraud Prevention In E-Procurement: Empirical Evidence From Indonesia." 2023. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.21511/Im.19(4).2023.16.

[17] F. Zahra, M. I. Abdullah, A. Kahar, M. Din, And N. Nurfalah, "Preventing Procurement Fraud In E-Purchasing For Indonesian Local Governments *," *J. Asian Financ. Econ. Bus.*, Vol. 8, No. 2, Pp. 505–511, 2021, Doi: 10.13106/Jafeb.2021.Vol8.No2.0505.

[18] Y. Nurhajati, H. Suharman, M. Sueb, And T. Fitrijanti, "Effect Of The Anti-Fraud Policy Towards Reducing Public E-Procurement Corruption Using The Ability Of Internal Audit Forensic Accounting Techniques," *Econ. Ann.*, Vol. 6239, Pp. 82–88, 2023.

 ISSN: 2830-0408

[19] I. M. Francesco, "Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan The Effect Of E-Procurement Implementation And Government Internal Control System Against Fraud Prevention Of Government Procurement Of Goods," *Indones. Account. Res. J.*, Vol. 2, No. 3, Pp. 237–243, 2022.
[20] R. T. S. Affillah Syayyid Kholby, Mulyandani, Vina Citra, "Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan)," *Indones. Account. Res. J.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 70–83, 2022.
[21] M. S. Lyra, B. Damásio, F. L. Pinheiro, And F. Bacao, "Fraud , Corruption , And Collusion In Public Procurement Activities , A Systematic Literature Review On Data - Driven Methods," *Appl. Netw. Sci.*, 2022, Doi: 10.1007/S41109-022-00523-6.
[22] Wibowo Sigit, "Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24 / Kppu-I / 2020) Sigit Wibowo Hukum Bisnis , Fakultas Hukum , Universitas Proklamasi 45 A B5161t@Yahoo.Com A . Pendahuluan I," *J. Huk. Caraka Justitia*, Vol. 2, No. 1, Pp. 75–94, 2022.
[23] M. C. Pertiwi And G. Gamaputra, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender Pascakualifikasi (Studi Pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa & Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya) Analysis Of," *Inovant*, Vol. 3, No. 12, Pp. 185–201, 2025.
[24] A. R. D. Setiawan, A. Z. Syah, J. F. Sihotang, And R. A. N. Narindra, "Analisis Hukum Pengadaan Barang / Jasa Terhadap Kasus Korupsi Proyek Tol Mbz : Pelanggaran Tender Dan Pertanggungjawaban Korporasi," *Media Huk. Indones.*, Vol. 3, No. 4, Pp. 645–655, 2025.
[25] H. Arif, A. Rizky, And A. J. Rahim, "Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola," Vol. 7, No. 1, Pp. 396–403, 2024.
[26] Sebastian, M. Kalis, And M. I. Hendri, "Public Procurement Digitalisation As A Mechanism For Transparency And Anti- Corruption (Cross Border Management Study): A Systematic Literature Review," *Bridg. J. Islam. Digit. Econ. Manag.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 61–70, 2026.
[27] I. Suardi *Et Al.*, "Procurement Governance In Reducing Corruption In The Indonesian Public Sector : A Mixed Method Approach," *Cogent Bus. Manag.*, Vol. 11, No. 1, P., 2024, Doi: 10.1080/23311975.2024.2393744.
[28] R. H. Safitri, "Digital Governance As A Conditional Anti-Fraud Mechanism : The Interactive Effects Of Electronic Procurement , Electronic Government , And Berakhlak Organizational Culture," *J. Ilm. Ilmu Terap. Univ. Jambi*, Vol. 10, No. 1, Pp. 292–306, 2026.
[29] T. Chinh, H. V. Van, And D. Le Van, "E-Government And Corruption In An Emerging Country : New Perspectives From A Spatiotemporal Approach," *Int. Rev. Econ. Financ.*, Vol. 100, No. April, P. 104111, 2025, Doi: 10.1016/J.Iref.2025.104111.
[30] H. Y. R. P. L. Zogara, S. Joyce, M. Rafael, And L. L. Ga, "Analysis Of E-Procurement Implementation To Prevent Fraud In The Procurement Of Goods And Services At The Procurement Bereau Of The Regional Secretariat Of East Nusa Tenggara Province", Doi: 10.4108/Eai.10-10-2023.2342157.
[31] M. I. Mansyuri, "Prevention Of Fraud In Procurement Of Goods And Services Based On," *J. Contemp. Account.*, Vol. 6, No. 3, Pp. 172–187, 2024, Doi: 10.20885/Jca.Vol6.Iss3.Art3.
[32] K. A. Koerniawan, F. G. Fidhien, And A. R. Nisa, "Revolutionizing Fraud Deterrence : Insights From Indonesian District Governments Access To Success Access To Success," *Gen. Manag.*, Vol. 26, No. 209, Pp. 239–252, 2025, Doi: 10.47750/Qas/26.209.25.
[33] N. Wahyuningsih, N. A. Wulansari, N. W. Pratama, And M. K. Pinandita, "E-Procurement In Preventing Fraud In The Procurement Of Government Goods And Services At Semarang State University," *J. Public Adm. Gov.*, Vol. 5, Pp. 227–238, 2023.
[34] H. Anita Primastiwi, Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang," *Jseh (Jurnal Sos. Ekon. Dan Humaniora)*, Vol. 6, Pp. 30–36, 2020.

ISSN: 2830-0408

[35] T. J. P. Marisa Triana Mazta, Rindu Rika Gamayuni, "E-Procurement As A Pillar Of Good Governance : A Literature Review Of Fraud Prevention Efforts In The," *Res. Econ. Bus.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 108–117, 2025.
[36] D. Nugraha And D. S. Kartini, "Analisis Bibliometrik Tentang E-Procurement Sebagai Bagian Dari E-Government : Evolusi Topik , Dinamika Riset , Dan Implikasi Kebijakan," *J. Desentralisasi Dan Kebijak. Publik*, Vol. 06, No. 01, 2025.
[37] C. Castro, I. C. Lopes, And C. Castro, "E-Government As A Tool In Controlling Corruption E-Government As A Tool In Controlling Corruption," *Int. J. Public Adm.*, Vol. 00, No. 00, Pp. 1–14, 2022, Doi: 10.1080/01900692.2022.2076695.
[38] A. N. Deta Helisa Nova, Kgs. M. Sobri, "Analysis Of Corruption Prevention Forms And Policies In Goods And Services Procurement: E-Procurement As A Solution," *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ.*, Vol. 7, No. 3, Pp. 7755–7775, 2024.